

#### KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997

XI. PROPINSI SUMATERA SELATAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 1998

### MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN

NOMOR 13a /0/1998

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997

## MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

Mengingat penegerian sekolah tahun pelajaran 1996/1997; bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;


Peraturan Pemerintah:

Nomor 28 Tahun 1990: Nomor 27 Tahun 1990:

Nomor 29 Tahun 1990:

Nomor 72 Tahun 1991:

Nomor 39 Tahun 1992:



. Nomor 44 Tahun 1974;

Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998; Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan

Nomor 96/M, 1993;

Nomor 8 Tahun 1997; Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia

# 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Nomor 0295/0/1978;

Nomor 0296/0/1978;

Nomor 0222b/O/1980;

Nomor 087/0/1983;

Nomor 0172/O/1983; Nomor 0173/O/1983; Nomor 0262/O/1984;

Nomor 0248/U/1985; Nomor 0486/U/1992;

Nomor 0487/U/1992; Nomor 0489/U/1992;

Nomor 0490/U/1992; Nomor 0491/U/1992;

Nomor 054/U/1993; Nomor 060/U/1993;

Nomor 061/U/1993; Nomor 080/U/1993;

,	7
Noma	Nomo
- 000 1111000	0125/
1	U/1994;

Nomor 002/U/1995;

Nomor 034/0/1997;

Nomor 035/0/1997;

Nomor 036/0/1997;

Memperhatikan

Menetapkan

Persetujuan Menteri Negara: Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-69/I/1998; MEMUTUSKAN:

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997. KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pasal 1

Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997
- 3 Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

#### Pasal 2

 $\exists$ Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK

dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- Nomor 0295/0/1978;
- Nomor 0296/0/1978;
- c. Nomor 034/0/1997;
- d. Nomor 035/0/1997;e. Nomor 036/0/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

#### Pasal 3

di wilayahnya masing-masing. Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada

#### Pasal 4

yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini. Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran

#### Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah:

- TK Negeri 168 buah; SLB Negeri 36 buah;
- SLTP Negeri 9.842 buah; SMU Negeri 2.723 buah;
- SMK Negeri 759 buah;
- yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

## SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara;
- Menteri Dalam Negeri;
- Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
- Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
- Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
- Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan:
- Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan
- Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; Kebudayaan;
- Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
- Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara;
- Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat
- Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia:
- Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Dengremen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagyan Penyusunan Rancangan
Perajuran Pelandang-undangan,

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner